

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami pada saat ini tampaknya menjadi sebuah fenomena yang sering dijumpai. Ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan banyak dijadikan alasan laki-laki untuk melegalisasi wacana tentang poligami.

Menurut Estin (dalam Smearma, 2009) pernikahan poligami seperti yang dipraktekkan di sekitar dunia hampir secara eksklusif hak prerogatif laki-laki. Pembicaraan mengenai poligami akan menimbulkan dua kutub, yaitu kutub yang mendukung dan yang menentang keras poligami. Di Indonesia, poligami bukan suatu hal yang baru. pada tahun 2003 diadakan acara pemberian penghargaan terhadap pelaku poligami yaitu *Polygamy Award* , yang didalangi oleh pengusaha ayam bakar ”Wong Solo” Puspo Wardoyo yang memiliki 4 istri. Pengakuan dari para pelaku poligami bahwa mereka berpoligami untuk membentuk keluarga besar yang sakinah bukan untuk memuaskan nafsu libido (Swaramuslim, 2003). Undang-Undang mengenai poligami diIndonesia dianggap menyulitkan oleh sebagian besar laki-laki yang menginginkan poligami, karena persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang dalam pasal perkawinan tertulis bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin melakukan poligami salah satunya yaitu apabila istri tidak bisa memberikan keturunan. Dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974(UU P), (1) *Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh*

memiliki seorang suami. Dilanjutkan dalam pasal 4 yang tertulis (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Undang-Undang yang dituliskan menjelaskan bahwa poligami dapat dilakukan namun dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Tulisalo dan Aro (dalam Tamini dan Kahrezi, 2010), poligami merupakan struktur keluarga yang didasarkan pada pernikahan yang melibatkan suami dengan dua istri atau lebih. Poligami secara umum dan secara luas dilegalkan sehingga banyak dipraktekkan oleh masyarakat luas dalam dua dekade terakhir ini.

Dalam islam, Poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seorang laki-laki yang melakukan poligami dapat berlaku adil dengan istri-istrinya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa islam tidak memaksa seseorang untuk melakukan poligami (Jani dan Yasin, 2013).

Berbicara mengenai poligami tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai pihak keluarga yang menerima ataupun tidak menerima poligami. Seorang ayah memiliki peran penting dalam keluarga, terutama bertanggung jawab untuk membantu mendidik anaknya mulai dari penanaman nilai-nilai

agama, moral, dan sosial, sehingga anak memiliki perkembangan yang optimal. Seperti pendidikan mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan sosial. Figur seorang ayah merupakan salah satu komponen yang penting dalam membentuk karakter anak. Selain itu, kesuksesan seorang anak juga dapat dilihat dari bagaimana cara orang tua dalam mendidik anak.

Orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang disatukan dalam ikatan pernikahan. Ikatan tersebut memiliki pengaruh keturunan dan tempat persemaian tumbuh kembang anak-anaknya. Orang tua dikukuhkan dalam kelompok kecil yaitu sebuah keluarga yang pada umumnya di dalam keluarga orang tua memegang peranan yang amat penting dalam membentuk kepribadian anak mereka. Orang tua harus menganalisa secara pribadi apabila dia telah menunaikan kewajibannya dan memberikan hak-hak anaknya (Husain, 2000). Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pada pasal 4 dan pasal 7. Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Selanjutnya pasal 7 ayat 1 menjelaskan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pada dasarnya seorang anak menginginkan keluarga yang ideal yang terdiri dari satu ayah dan satu ibu. Anak ingin selalu disayangi dan mendapatkan perhatian secara penuh. Saat ayah melakukan poligami maka rasa cemburu, marah, sedih kecewa tentu tidak bisa dihindari. Penerimaan diri bisa tumbuh

dengan baik bila seseorang berada ditengah-tengah keluarga yang harmonis. remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa dimana pada periode ini dianggap penting dalam kehidupan untuk mencari jati dirinya.

Menurut Matyja (2014) yang dimaksud dengan penerimaan diri salah satunya dapat ditentukan berdasarkan keadaan individu yang tidak stabil atau tidak puas seperti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika seorang remaja tidak bisa menerima dirinya sendiri dengan hal yang baru dialami, dari situlah proses perkembangan remaja menjadi terganggu. Penerimaan diri adalah suatu tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan adanya kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut Hurlock (dalam Sari dan Nuryoto, 2002). Individu yang memiliki penerimaan diri tinggi merasa bahwa karakteristik atau suatu peristiwa tertentu yang dimiliki dihayati sebagai anugerah. Segala apa yang ada pada dirinya dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sehingga individu tersebut memiliki keinginan untuk terus dapat menikmati kehidupan dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bernard (2013) menyatakan bahwa Proses penerimaan diri terdengar sangat sederhana, namun setiap orang akan berusaha belajar untuk mengaktualisasikan konsep penerimaan dirinya dengan apa yang sudah dimiliki individu. Semakin baik seorang individu dapat menerima dirinya, maka semakin baik pula penyesuaian diri dan penyesuaian sosialnya dalam lingkungan sekitar. Selain itu individu juga merasa puas dengan menjadi dirinya sendiri, tanpa ada keinginan untuk menjadi orang lain.

Penulis melakukan wawancara sebagai gambaran awal bagaimana penerimaan diri pada remaja yang melakukan poligami. Penulis mewawancarai

sebanyak 4 responden, yaitu 3 responden perempuan dan 1 responden laki-laki. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada keempat responden mengetahui bagaimana peranan keluarga dan apa yang dimaksud dengan keluarga inti, keempat responden menjawab pertanyaan dengan isi yang sama yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai poligami untuk mengetahui sejauh mana responden memahami tentang poligami dan bagaimana penerimaan diri yang dirasakan oleh responden mengenai keputusan ayahnya yang melakukan poligami. Keempat responden menjawab pertanyaan yang sama mengenai pemahaman poligami, mereka menganggap bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan didalam islam dan tidak ada larangannya selama tidak melebihi batas dengan apa yang sudah ditentukan, namun mereka menganggap bahwa poligami membuat seorang istri tersakiti dan menyakiti hati anak-anaknya dan menjadikan keluarga tidak harmonis. Selain itu ada pula yang menjawab bahwa poligami boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari istri pertama. Dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak tidak dapat menerima jika ayahnya melakukan poligami. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada keempat responden, mereka mengungkapkan bahwa perasaan mereka sangat sedih dan kecewa ketika mengetahui kenyataan bahwa ayahnya memutuskan untuk berpoligami dengan alasan tidak ingin melihat ibunya tersakiti dan tidak ingin mempunyai ibu lebih dari satu. Selain itu ada pula yang mengungkapkan perasaan malu dengan teman-temannya dan malu dengan lingkungan sekitar ketika mengetahui ayahnya bepoligami. Respon lingkungan dan masyarakat sekitar

ketika ayahnya berpoligami banyak yang merespon negatif, responden merasakan malu ketika diberi pertanyaan oleh teman atau lingkungan masyarakat sekitar mengenai ayahnya yang berpoligami. Responden terkadang mengalami dilema bagaimana caranya menjawab pertanyaan masyarakat yang sering bertanya mengenai poligami yang dilakukan oleh ayahnya. Selain itu responden juga merasakan bagaimana rasanya dicemooh teman-temannya karena ayahnya berpoligami. Hal tersebut membuat responden merasakan malu dan terkadang sulit untuk mengendalikan emosinya, bahkan responden merasakan takut untuk bergaul dengan teman-teman dilingkungan sekitarnya.

Dari hasil pengambilan data diatas dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan oleh agama islam bahkan tidak ada larangannya sekalipun. Namun sebagian besar anak mengungkapkan ketidaksetujuannya mengenai keputusan untuk berpoligami. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa poligami akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan akan menghambat tumbuh kembang anak dalam lingkungan sekitar. Tidak banyak anak yang dapat menerima ketika seorang ayah memutuskan untuk berpoligami. Respon yang dirasakan oleh anak sebagai korban poligami bermacam-macam, ada perasaan sedih, kecewa, sakit hati, marah bahkan ketidakrelaan jika ibu kandungnya tersakiti, karena pada umumnya poligami dilakukan secara diam-diam atau tidak tercatat secara sah dalam hukum perkawinan. Respon lingkungan yang negatif terhadap anak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga kurang maksimal, karena sebagian besar anak merasakan kebingungan untuk menjawab pertanyaan

yang dilontarkan oleh lingkungan sekitar mengenai fenomena poligami yang dilakukan oleh ayahnya. Sebagian besar anak pula merasakan marah dan sakit hati ketika dicela atau bahkan dikucilkan dalam pergaulan lingkungan sekitar, hal tersebut membuat anak merasa tidak diterima didalam lingkungan sosialnya.

Dengan adanya berbagai fenomena dan penelitian mengenai kondisi penerimaan diri pada anak terutama pada remaja menjadikan penelitian yang menarik mengenai berbagai masalah yang timbul. Penerimaan diri pada anak remaja yang ayahnya melakukan poligami menggugah penulis untuk melakukan penelitian ini secara lebih detail agar dapat mengetahui bagaimana penerimaan diri yang dirasakan oleh anak remaja yang ayahnya memutuskan untuk berpoligami. Selain itu, masalah mengenai penerimaan diri sangat penting untuk dibahas lebih lanjut agar bisa membantu remaja yang ayahnya berpoligami dapat menerima realitas yang dihadapinnya dan dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan Bagaimana penerimaan diri pada remaja dengan orang tua poligami?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendiskripsikan penerimaan diri pada remaja dengan orang tua poligami.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu psikologi, terutama psikologi perkembangan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerimaan diri pada remaja dalam keluarga berpoligami.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, memberikan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat guna untuk memahami tentang penerimaan diri pada remaja dalam keluarga poligami. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi para remaja yang ayahnya berpoligami dan bagi para informan pendukung tentang pentingnya mengembangkan sikap penerimaan diri. Hasil penelitian ini juga diharapkan cukup relevan untuk menjadi pertimbangan bagi kaum lelaki yang akan melakukan poligami, juga para istri yang dipoligami agar mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga, serta mengurangi efek-efek negatif dari poligami dengan cara memperhatikan ketentuan-ketentuan poligami yang berlaku.